



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 7/IT3/KP/2018

TENTANG

GAJI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan ditetapkannya Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu diatur mengenai besaran gaji untuk Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Gaji Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai di Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai di Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG GAJI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap Non PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap IPB oleh Rektor atau Pejabat yang diberi kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Non PNS Institut Pertanian Bogor.
4. Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Tetap Non PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Gaji adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pangkat dan golongan.

Pasal 2

Nama dan susunan golongan Pegawai Tetap Non PNS dari yang terendah sampai dengan tertinggi, berdasarkan jenjang pendidikan dan kompetensi sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran I Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai Tetap Non PNS diangkat dalam golongan ruang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Persyaratan pengangkatan dalam golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan pengelolaan pegawai IPB.

BAB II GAJI POKOK

Pasal 4

Kepada Pegawai Tetap Non PNS yang diangkat dalam suatu golongan ruang menurut Peraturan Rektor ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Tetap Non PNS, diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan.

Pasal 6

Pengangkatan langsung menjadi Pegawai Tetap Non PNS dapat dilakukan dengan pertimbangan calon pegawai tersebut telah mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di Institut Pertanian Bogor yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

Pasal 7

Masa kerja di IPB diperhitungkan sebesar 50 (lima puluh) persen untuk pembayaran golongan ruang gaji pada pengangkatan pertama, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

BAB III KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA

Pasal 8

Kepada Pegawai Tetap Non PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

- a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup".

Pasal 9

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan penetapan Rektor.
- (2) Pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepada Pegawai Tetap Non PNS yang menurut penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai “amat baik”, sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.
- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11

Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayar setelah diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan peraturan ini ditetapkan oleh unit yang membidangi urusan sumberdaya manusia.

Pasal 13


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juni 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 7/IT3/KP/2018
TENTANG
GAJI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

GOLONGAN RUANG PENGANGKATAN PERTAMA
DAN GOLONGAN TERTINGGI BERDASARKAN PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL IPB

No.	Pendidikan	Golongan	Ruang	Golongan Tertinggi
1	SLTA	II	a	III/b
2	D1/D2	II	b	III/b
3	D3	II	c	III/c
4	D4/S1	III	a	III/d
5	S2/profesi	III	b	IV/a
6	S3	III	c	IV/b

- D2 dapat diusulkan kenaikan ruang golongan setelah masa kerja 2 (dua) tahun pertama.
- Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu mengikuti peraturan ketentuan masing-masing jabatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 7/IT3/KP/2018
 TENTANG
 GAJI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

GAJI PEGAWAI TETAP NON PNS IPB BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN MASA KERJA
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MKG	Golongan II				MKG	Golongan III				MKG	Golongan IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.926.000														
1	1.956.300														
2															
3	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000											
4															
5	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100
6					1					1					
7	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200	2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
8					3					3					
9	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800	4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
10					5					5					
11	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700	6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
12					7					7					
13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
14					9					9					
15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
16					11					11					
17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900	12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800

MKG	Golongan II				MKG	Golongan III				MKG	Golongan IV				
	a	b	c	d			a	b	c		d			a	b
18					13					13					
19	2.586.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300	14	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
20					15					15					
21	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600	16	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
22					17					17					
23	2.751.600	2.867.900	2.989.300	3.115.700	18	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
24					19					19					
25	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800	20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
26					21					21					
27	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100	22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100
28					23					23					
29	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500	24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	24	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
30					25					25					
31	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200	26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
32					27					27					
33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200	28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	28	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300
					29					29					
					30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300	30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
					31					31					
					32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003